



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pdt.G/2014/PATkl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelayan kantin Unhas Makassar, bertempat tinggal di Lingkungan \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, sebagai pengugat.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun \*\*\*\*\*, Desa \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pengugat dan setelah memeriksa alat buktinya.

**DUDUK PERKARANYA.**

Bahwa pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Maret 2014, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 35/Pdt.G/2014/PA Tkl tanggal 11 Maret 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2008 pengugat dengan tergugat melangsungkan pemikahan di Jl. Dg. Tata, Makassar, yang dicatat oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*, Kota Makassar, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku  
Kutipan Akta Nikah Nomor 36/DN/XII/2012, tertanggal 31 Desember 2412.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Dg. Tata, Makassar selama tiga bulan kemudian ke rumah orang tua tergugat selama dua tahun lebih lalu pisah tempat tinggal.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ayu Lestari binti Syaripuddin, umur 5 tahun, yang kini ikut bersama penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi awal bulan Februari 2011, mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk.
  - b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan tertentu dan pulang pada larut malam dalam keadaan mabuk hingga memukul penggugat.
  - c. Tergugat sering marah-marah jika dinasehati oleh penggugat agar tidak keluar malam dan minum-minuman keras.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 15 Oktober 2012, karena tergugat minum-minuman keras dan pulang larut malam lalu dinasehati oleh penggugat namun tergugat memukul penggugat kemudian sesaat setelah perselisihan tersebut penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di lingkungan \*\*\*\*\*  
Kelurahan \*\*\*\*\*  
Kecamatan \*\*\*\*\*  
Kabupaten Takalar, karena diusir oleh tergugat, mengakibatkan penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lima bulan lamanya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Syaripuddin bin Yasin Dg. Lalang terhadap penggugat Muliana bintiJohasang Dg. Ngunjung.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor : 35/Pdt.G/2014/PA Tkl, tanggal24 Maret 2014 dan nomor 35/Pdt.G/2014/PATkl, tanggal 2 April 2014.

Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama dengan tergugat namun tidak berhasil,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat dan atas pertanyaan ketua majelis, penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 36/DN/XII/2012 tanggal 31 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kota Makassar, yang telah diberi meterai cukup serta telah distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberikode P.

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam , pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenat penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tgrgugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2011 antara penggugat dan tergugat sering bertengkar dan memukul penggugat.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat memukul penggugat sehingga penggugat kembali ke rumah saksi.
- Bahwa tergugat sudah menikah lagidengan perempuan lain.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha dari kedua belah pihak untuk merukunkan penggugat dengan terguga meskipun saksi pernah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena tergugat sudah menikah lagidengan wanita lain.

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual biau, bertempat tinggal di Lingkungan Ciniayo, Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena suami saksi bersepupu dengan suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua tergugat dan telah dikdruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 antara penggugat dan tergugat sering bertengkar dan memukul penggugat"
- Bahwa tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena tergugat memukul penggugat sehingga penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada usaha dari kedua belah pihak untuk merukunkan penggugat dengan tergugat.
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena tergugat sudah hidup bersama wanita lain.

Bahwa selanjutnya penggugat di persidangan memberikan kesimpulan bahwa ia telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menuntun hal-hal yang terdapat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- apakah benar antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan tergugat sering memukul penggugat yang disebabkan karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan telah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat pisah tempat tinggal mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan tldak bisa dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka dalam perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan dan perkara ini akan diputus tanpa hadimya tergugat (verctek).

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak memberikan jawaban maka apa yang didalilkan penggugat dianggap benar, namun demikian karena perkara ini menyangkut perceraian yang memerlukan hukum acara khusus maka penggugat tetap dibebaniwajib bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, karena buktitersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal / hari dan tahun sertia ditandatangani oleh pejabat yang membuatnya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, dan oleh karena bukti tercebut juga sengaja dibuat sebagai alat bukti tentang adanya hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat, maka alat buktitercebut telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu dimaiukannya gugatan initelah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa ia adalah orang dekat dan mengenal penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat dan telah dikaruniaisatu orang anak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun kemudian sering tedadi pertengkaran





dan percekcoakan, karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan kalau dilarang tergugat marah-marah bahkan pernah memukul penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa kini penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya, dan saat ini tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal, tidak ada usaha dari kedua belah pihak untuk merukunkan penggugat dengan tergugat. Karena tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil karena saksi tersebut telah bersumpah menurut agamanya, memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan termasuk omng yang dilarang menjadi saksi, demikian pula saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalildalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi serta keterangannya telah memenuhi syarat baik formil maupun materil maka keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 24 Februari 2008 dan telah dikaruniai satu orang anak.





- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Februari 2011 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan tergugat pernah memukul penggugat.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat suka sering minum minuman keras sampai mabuk dan kalau dilarang tergugat marah-marah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat kini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 lamanya dan tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali,
- Bahwa tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sejak tahun 2011 antiara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan kalau dinasehati atau dilarang oleh penggugat, tergugat malahan marah-marah bahkan pernah memukul penggugat.

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sangat sulit dihindari karena adanya kebiasaan tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk yang merupakan pemicu teriadinya konplik bahkan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat dan keadaan tersebut diperparah dengan adanya tindakan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 5 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya dan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain adalah indikator bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis



lagi dan telah terjadinya konflik yang tajam dan terus menerus, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan dan bila dipaksakan untuk dipertahankan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu keluarga yang sejahtera, mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika suami isteri saling cinta mencintainya sayang menyayangi satu sama lainnya jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cintanya apalagi tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, maka cita-cita ideal suatu perkawinan akan menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat, oleh karena itu jalan yang paling baik bagi penggugat untuk mengakhiri konflik rumah tangganya adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat-

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk tu.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut pe\*awinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan ur- Ueffrg-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kota Makassar.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang pemlusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 8 April 014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 JumadilAwal 1435 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Kartini Suang, ketua majelis, Drs. Kasang dan Hadrawati, S.Ag., M.H, masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Aisyah, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kasang

Dra. Kartini Suang

Hadrawati, S.Ag,M.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Aisyah.

Perincian biaya perkara

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp 220.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 311.000.00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)